

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sistem perpajakan dengan kompleksitas yang tinggi baik dilihat dari banyaknya jumlah peraturan perpajakan yang berlaku dan pembaruan peraturan yang cukup sering dilakukan dari waktu ke waktu. Hal ini semakin menyulitkan wajib pajak dalam mengikuti perkembangan peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Gargalas dan Lehman, 2010). Jasa konsultan pajak membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seringkali menjadi pilihan alternatif bagi wajib pajak. Dengan sistem *self assesment* yang diterapkan di Indonesia cukup menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban dibidang perpajakan sehingga wajib pajak membutuhkan pihak lain yang dinilai lebih mengetahui dan memahami secara jelas tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satu pihak yang dinilai lebih memahami dan mendalami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah konsultan pajak.

Fakta lapangan sikap dan perilaku konsultan pajak tidak stabil dalam mengambil keputusan. Misalnya dipengaruhi oleh faktor bawaan atau yang disebut watak ataupun keadaan emosional sehingga persepsi dan keyakinannya mendominasi terhadap keputusan pajak. Namun banyak faktor yang dikembangkan dari sisi eksternal, misalnya konsultan pajak dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan perusahaan sehingga antara obyektivitas dan subjektivitas menjadi satu hal yang samar (Tofiq dan Mulyani, 2018), oleh karenanya tidak jarang keputusan yang diambil kurang memberikan manfaat bagi perusahaan di masa-masa mendatang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto (2014), menetapkan konsultan pajak dari KK, TCK alias Kenny sebagai tersangka dalam perkara penipuan, penggelapan dan pemalsuan. Menurutnya “ Kasus ini terungkap ketika pelapor mendapatkan surat pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak,

padahal perusahaan tersebut setiap bulan menyetorkan pajak perusahaan. Dan selanjutnya terbukti adanya 7 lembar SSP dan penulisan validasi bank serta tanda tangan pegawai dan cap stempel bank bukan merupakan produk dari bank mandiri, dari situ diketahui bahwa tersangka tidak pernah melaporkan pajak perusahaan kliennya sejak tahun 2010 hingga maret 2013 yang bernilai total Rp 183 juta”. Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh konsultan pajak tersebut berdampak pada tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap konsultan pajak. Sehingga, dalam setiap profesi tentunya harus memiliki etika dan dikodifikasikan dalam kode etik profesinya begitu pula dengan profesi konsultan pajak. Dengan memegang teguh kode etik dapat meminimalisir tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh konsultan pajak. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat – pendapat spontan yang diutarakan. Kebutuhan akan refleksi itu akan di rasakan, antara lain karena pendapat etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, guna untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, dimana dalam sudut pandang normatif etika dilihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Kurniawan dan Sadjarto (2013) konsultan pajak seharusnya memahami isi dari kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengenai hubungan dengan wajib pajak. Pemahaman kode etik akan berkaitan dengan etika konsultan pajak / seseorang, dimana kode etik ini dijadikan sebagai suatu pegangan dalam hal menentukan tindakan yang dilakukan oleh konsultan pajak itu sendiri. Jika konsultan pajak tidak menerapkan kode etik yang ada dalam memberikan jasanya, segala cara dapat dihalalkan untuk mencari tujuan tanpa memperdulikan dampak yang terjadi dimasa yang akan datang. Ada kalanya profesi konsultan pajak berada pada kondisi dilema etis yang menghadapkan konsultan pajak membuat suatu keputusan yang bertentangan dengan prinsip – prinsip profesionalitasnya, misalnya dengan adanya imbalan ekonomis yang cukup material di sisi lainnya. Dengan kondisi dilema etis tersebut yang seringkali mengancam kredibilitas dari para profesionalnya.

Kredibilitas konsultan pajak dapat dipertahankan, salah satunya dengan selalu mengikuti informasi terbaru mengenai sistem dan regulasi perpajakan. Dengan

memahami informasi perpajakan terbaru, maka pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan terus meningkat. Konsultan pajak yang mempunyai akses terhadap informasi perpajakan terbaru cenderung lebih tidak agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena semakin konsultan mengetahui peraturan – peraturan perpajakan terbaru, maka akan memahami risiko secara hukum, sehingga kecenderungan untuk berbuat tidak etis semakin rendah. Informasi dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan, tiap-tiap kegiatan dan keputusan seringkali berbeda-beda sehingga membutuhkan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk dapat menyediakan informasi yang relevan dan berguna, maka pengembangan sistem informasi harus memahami terlebih dahulu kegiatan yang dilakukan dan tipe keputusannya. Sehingga, sistem informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi.

Ada kalanya konsultan pajak dihadapi dengan proses adaptasi eksternal, dimana budaya organisasi akan menentukan bagaimana organisasi memenuhi berbagai tujuannya dan berhubungan dengan pihak luar. Sehingga adaptasi organisasi akan memberikan tingkat dalam merespon perubahan zaman, persaingan, inovasi, dan pelayanan terhadap konsumen. Budaya organisasi pada intinya merupakan sebuah sistem dari nilai – nilai yang bersifat umum. Nilai – nilai personal mulai dikembangkan pada saat awal kehidupan. Seperti halnya kepercayaan pada umumnya, tersusun dalam sistem hierarki dengan sifat yang dapat dijelaskan dan diukur, serta konsekuensi – konsekuensi perilaku yang dapat diamati, nilai – nilai tersebut merupakan inti dari budaya organisasi yang tercermin dalam praktik organisasi. Persepsi terhadap budaya organisasi didasarkan pada kondisi – kondisi yang dialami seseorang dalam organisasinya, seperti penghargaan, dukungan, dan perilaku yang diharapkan di peroleh di organisasi.

Konsultan pajak memiliki tujuan untuk memberikan hasil terbaik untuk klien, namun tujuan tersebut akan diseimbangkan dengan tujuan jangka panjang atas pekerjaannya. Konsultan pajak tetap harus mempertimbangkan risiko dan penghargaan yang mereka peroleh dari segala keputusan yang diambil. Apabila konsultan pajak semakin berani menerima risiko, maka keputusan yang diambil akan cenderung tidak etis. Keputusan didasarkan pada pilihan – pilihan dari dua

alternatif atau lebih. Keputusan biasanya diambil ketika terjadi masalah, untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan diperlukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik dalam menentukan strategi, sehingga adanya pemikiran tentang cara – cara baru untuk melanjutkannya. Pengambilan keputusan ini adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak yang bersangkutan. Pengambilan keputusan yang dilakukan biasanya memiliki beberapa tujuan, seperti tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain) dan tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). Keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan merupakan tingkat keputusan yang lebih banyak membutuhkan informasi, dan informasi tersebut dikumpulkan serta dianalisis untuk dipertimbangkan agar menghasilkan keputusan.

Dalam proses pengambilan keputusan hendaknya diawali dengan jenis keputusan yang akan diambil, setelah itu barulah menentukan langkah pengambilan keputusan yang meliputi proses indentifikasi, penetapan parameter, alternatif, kriteria serta mengevaluasi hasilnya. Sehingga pada akhirnya terciptalah sebuah keputusan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Jika para pengambil keputusan mengikuti proses tersebut seharusnya tidak ada lagi penyelewengan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Tetapi dalam hal pengalaman dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah, keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan dijadikan sebagai dasar untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya dapat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Hal – hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi.

Penelitian Tofiq dan Mulyani (2018) mengenai analisis pengaruh sifat *machiavellianisme*, etika dan tanggung jawab sosial, faktor situasional dan *locus*

of control terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, berpendapat bahwa etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Semakin tingginya etika bagi seorang konsultan pajak dapat mengambil keputusan yang lebih etis. Dengan memperhatikan tindakan dalam pengambilan keputusan yang lebih etis, maka kinerja konsultan pajak akan meningkat.

Adriana *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa penelitian Killian dan Doyle (2004) mengenai agresi pajak di kalangan profesional pajak, berpendapat bahwa kekinian informasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Kekinian informasi memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis. Terdapat perbedaan pengambilan keputusan etis antara konsultan pajak yang memiliki informasi-informasi terkini mengenai perpajakan dan yang tidak. Hal ini disebabkan karena semakin konsultan mengetahui peraturan – peraturan perpajak terbaru, maka akan memahami risiko secara hukum. Sedangkan penelitian Adriana *et al* (2014) mengenai determinan pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak, berpendapat bahwa kekinian informasi tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan etis. Karena pada dasarnya konsultan pajak hanya perlu membentuk faktor – faktor kepribadian yang kuat agar terhindar dari pengambilan keputusan etis. Sehingga faktor – faktor situasional seperti kekinian informasi pun nantinya akan terkontrol jika faktor – faktor kepribadian tersebut terbentuk dengan kuat.

Penelitian Noviari dan Suaryana (2018) mengenai dampak budaya etis organisasi dan sifat *Machiavellian* pada keputusan etis konsultan pajak di provinsi Bali, berpendapat bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Konsultan pajak yang mengembangkan budayanya di organisasi, maka akan meningkatkan keputusan etis. Karena pada intinya budaya organisasi merupakan sebuah sistem dari nilai – nilai yang bersifat umum, yang tersusun dalam sistem hierarki dengan sifat – sifat yang dapat dijelaskan dan diukur, serta konsekuensi – konsekuensi perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berusaha meneliti faktor personal dan faktor situasional konsultan pajak dalam melakukan pengambilan

keputusan etis dengan judul **“PENGARUH ETIKA, KEKINIAN INFORMASI, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS OLEH KONSULTAN PAJAK”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah etika berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak ?
2. Apakah kekinian informasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak ?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak ?
4. Apakah etika, kekinian informasi, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kekinian informasi terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh etika, kekinian informasi, dan budaya organisasi terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak yaitu etika, kekinian informasi, dan budaya organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan konsultan pajak dalam mengambil kebijakan terkait pengambilan keputusan etis dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam melakukan tugasnya.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan acuan untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan, terutama mengenai faktor personal dan faktor situasional konsultan pajak dalam melakukan pengambilan keputusan etis, yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature akuntansi khususnya bidang perpajakan terkait studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, terutama etika, kekinian informasi, dan budaya organisasi. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang terkait.